

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I - PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Konsumen	19
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	21
3. Prinsip Perlindungan Konsumen.....	22
C. Tinjauan Tentang Fintek	28

D. Tinjauan Tentang Sistem Elektronik.....	31
--	----

BAB III - METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Analisis Data	39

BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelanggaran terhadap debitur <i>Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology</i> yang tidak berizin	40
1. Proses Pendaftaran Perusahaan	40
2. Bentuk Pelanggaran Sebelum Menjadi Debitur P2P <i>lending</i>	44
3. Bentuk Pelanggaran Setelah Menjadi Debitur P2P <i>lending</i>	51
B. Perlindungan hukum terhadap debitur <i>Peer to Peer (P2P) lending Financial Technology</i> yang tidak berizin.	58
1. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	62
2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang ITE.....	67
C. Upaya dan Hambatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi debitur <i>Peer to Peer lending Financial Technology</i> yang tidak berizin	69
1. Upaya OJK dalam Melindungi Debitur P2P <i>lending</i>	71
2. Hambatan OJK dalam Melindungi Debitur P2P <i>lending</i>	80

BAB V - PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA